



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1640 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN
TAHFIDZ HAWARIE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi, validasi dan rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Pesantren Tahfidz Hawarie dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Nomor Statistik Pesantren;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik Pesantren Tahfidz Hawarie.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN TAHFIDZ HAWARIE.
- KESATU :** Menetapkan Pesantren Tahfidz Hawarie, beralamat di Kp. Onom Albasiyah Kavling 12 L RT.001/002, dengan Nomor Statistik 510036030716.
- KEDUA :** Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- KETIGA :** Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 001640

Diberikan kepada

Pondok Pesantren TAHFIDZ HAWARIE

Yang didirikan oleh: **Aan Sutandi M.Pd.I**

Berkedudukan di:

Alamat : **Kp. Onom Albasiyah Kavling 12 L RT.001/002**

Kelurahan/Desa : **Badak Anom**

Kecamatan : **Sindang Jaya**

Kabupaten/Kota : **Tangerang**

Provinsi : **Banten**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **1640**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	3	6	0	3	0	7	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, **30 Juli 2021**
Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI